



P U T U S A N

Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Paniwati binti Awaludin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Jago, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Munajah.S.H. & Rekan Advokad** pada Kantor Advokad & Konsultasi Hukum yang bekantor di Bundua Desa jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.08/SK.Pdt/Adv.M/VIII/2019 tanggal 11 Agustus 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor Register 198/SK.Pdt.2019/PA.Pra tanggal 12 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Haji Halimudin bin Haji Ali Mahrup, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Jago, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

Hal 1 dari 16 hsl. put. no.880/Pdt.G/2019/PA.Pra.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 20 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 20 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada bulan September 2005 di Dusun Jago, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung penggugat maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 15 orang di antaranya Akmal dan Kudsi;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah Tergugat, Dusun Jago, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah selama 13 tahun, kemudian pada awal tahun 2016 Penggugat pura-pura beralasan pergi keluar negeri karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - Astiana (perempuan) umur 14 tahun;
 - Nensi (perempuan) umur 7 tahun;
 - SilaAristi (perempuan) umur 4 tahun, saat ini semuanya tinggal bersama orang tua Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

Ha. 2 dari 16 hsl. Put. No.880/Pdt.G/2019/PA.Pra.



- a. Bahwa dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat menghormati dan menghargai Tergugat sebagai suami makanya Penggugat tetap bertahan;
- b. Bahwa Tergugat seringmarah-marah tanpa alasan yang jelas, mencaci maki dengan berkata-kata kasar dan kotor bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat;
- c. Bahwa selama Penggugat menikah denganTergugat, Tergugat juga telah menikah siri 6 kali tanpa izin dari Penggugat;
- d. BahwaTergugat juga sering pulang tengah malam dalam keadaan mabuk;
- e. Bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, sejak bulan Maret 2016 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, Penggugat pergi keluar negeri dan pulang kerumah orang tua Penggugat di DusunJagoDesaJago, sedangkan Tergugat tinggal dirumah istrinya di Dusun Jago Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- f. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;
5. Bahwa oleh karena keadaan rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan sehingg a tidak ada harapan untuk rukun kembali, da telah melenceng dari tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, serta telah cukup alasan untuk dilakukan perceraian

Ha. 3 dari 16 hsl. Put. No.880/Pdt.G/2019/PA.Pra.



sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka sangat beralasan hukum jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan perceraian, sebagaimana firman Allah Subhaanahu Wa Ta'ala :

Dan jika kalian bertekad kuat untuk thalaq, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S al-Baqaroh:227).

6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada bulan September tahun 2005 di Dusun Jago Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Haji Halimudin bin Haji Ali Mahrup) terhadap Penggugat (Paniwati Binti Awaludin);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Pra, tanggal 28 Agustus 2019 dan relaas panggilan kedua tanggal 05 September 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut

Ha. 4 dari 16 hsl. Put. No.880/Pdt.G/2019/PA.Pra.



disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat NIK: 113/16/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019, dikeluarkan oleh Kepala Desa Jago selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi - saksi yaitu sebagai berikut :

1. Awaludin bin Kasim, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Jago Desa Jago, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syariat Islam;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada bulan September 2005 di Dusun Jago Desa Jago, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;

Ha. 5 dari 16 hsl. Put. No.880/Pdt.G/2019/PA.Pra.



- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai.;
 - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh banyak masyarakat sekitarnya ;
 - Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat dalam keadaan janda sedangkan Tergugat adalah duda;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
 - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
 - Bahwa, saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun dan sering cekcok;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan suka marah-marah bahkan Tergugat sudah 6 kali menikah sirri;
 - Bahwa, saksi tahu penyebab tidak rukunnya tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016;
 - Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
2. Pardi bin Amaq Isah, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Jago Desa Jago Kecamatan

Ha. 6 dari 16 hsl. Put. No.880/Pdt.G/2019/PA.Pra.



Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam dan saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada bulan September 2005 di Dusun Jago Desa Jago, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai.;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat banyak kerabat yang hadir;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Penggugat dalam keadaan janda sedangkan Tergugat adalah duda;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

Ha. 7 dari 16 hsl. Put. No.880/Pdt.G/2019/PA.Pra.



- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun sering cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab, suka marah-marah dan Tergugat sudah 6 kali menikah sirri;
- Bahwa, saksi tahu dengan permcekcokan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016;
- Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menunjuk kuasa dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas kuasa Penggugat lebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019, Penggugat memberikan kuasa kepada Munajah.S.H.,

Ha. 8 dari 16 hsl. Put. No.880/Pdt.G/2019/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/ Konsultan yang berkantor di Bundua Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;

Menimbang bahwa kuasa hukum Penggugat tersebut telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 880/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 28 Agustus 2019 dan relaas panggilan kedua tanggal 05 September 2019 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat disamping mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat disahkan dalam rangka penyelesaian perceraian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan lagi;

Ha. 9 dari 16 hsl. Put. No.880/Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dan komulasi dengan isbath nikah dalam rangka pernceraian dengan dalil pokok bahwa Penggugat adan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada pada bulan September 2005 di Dusun Jago Desa Jago, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratsu ribu rupiah), dibayar tunai. dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan, sejak awal pernikahan rumah tangganya tidak rukun sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab, suka marah-marah dan Tergugat sudah 6 kali menikah sirri sehingga akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 dan Penggugat merasa bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Ha. 10 dari 16 hsl. Put. No.880/Pdt.G/2019/PA.Pra.



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P. dan dua orang yaitu : Awaludin bin Kasim dan Pardi bin Amaq Isah;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa kartu Penduduk, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun Jago, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan demikian Penggugat termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa Permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat adalah berhubungan erat dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian permohonan pengesahan perkawinan tersebut adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam,

Ha. 11 dari 16 hsl. Put. No.880/Pdt.G/2019/PA.Pra.



maka gugatan Penggugat yang menggabungkan dua hal tersebut diatas dapat untuk diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada bulan September 2005 di Dusun Jago Desa Jago, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung penggugat maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai., Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh banyak orang di antaranya Akmal dan Kudsi, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi pernikahan, perkawinan tersebut telah dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Tergugat tersebut, ternyata tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam dan ternyata perkawinan tersebut telah sesuai dengan Syari'at Hukum Islam dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, dengan demikian petitem permohonan

Ha. 12 dari 16 hsl. Put. No.880/Pdt.G/2019/PA.Pra.



Penggugat yang memohon pengesahan pernikahannya dalam rangka perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena ... dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan September 2005 di Dusun Jago Desa Jago, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa, dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun sering terjadi percekcoan, yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab, suka marah-marah dan Tergugat sudah 6 kali menikah sirri;
3. Bahwa, dari akibat dari percekcoan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab, suka marah-marah dan Tergugat sudah 6 kali menikah sirri dan akibat percekcoan tersebut keadaan rumah tangga

Ha. 13 dari 16 hsl. Put. No.880/Pdt.G/2019/PA.Pra.



antara Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut yang artinya *"Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Ha. 14 dari 16 hsl. Put. No.880/Pdt.G/2019/PA.Pra.



Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di ersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada bulan September 2005 di Dusun Jago Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Haji Halimudin bin Haji Ali Mahrup) terhadap Penggugat (Paniwati Binti Awaludin);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.276.000,00(dua ratus tujuh pulh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan, pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan H. Muhlis, S.H. serta Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Ha. 15 dari 16 hsl. Put. No.880/Pdt.G/2019/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan didampingi oleh Izuddin, S.H. sebagai panitera Pengganti
dan dihadiri oleh Penggugat/ kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Izuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan: Rp. 180.000,00
4. Biaya Redaksi: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai: Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Ha. 16 dari 16 hsl. Put. No.880/Pdt.G/2019/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)